



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran PEMDA Sekadau 78582

05642042075

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Validasi Notifikasi Tenaga Kerja Asing (TKA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy RPTKA;
2. Fotocopy Paspor Tenaga Kerja Asing;
3. Fotocopy Perjanjian Kerja / Kontrak;
4. Fotocopy NPWP Perusahaan;
5. Fotocopy surat penunjukan tenaga kerja pendamping;
6. Fotocopy KITAS/KITAP;
7. Fotocopy Wajib Laport Ketengakerjaan;
8. Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan;
9. Fotocopy Kartu BPJS Ketengakerjaan;
10. Bukti Lunas Pembayaran ke Kas Umum Daerah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Melakukan Pembayaran Retribusi ke Kas Umum Daerah;
2. Pemohon Menyampaikan Berkas Persyaratan ke FO.
3. Pemohon Mengupload Bukti Pembayaran Retribusi melalui website www.tka-online.kemnaker.go.id;
4. DPMPTSPK Melakukan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan;
5. Jika Persyaratan lengkap DPMPTSPK Kabupaten Sekadau memvalidasi notifikasi TKA melalui website www.tka-daerah.kemnaker.go.id
6. Pemohon Menerima Notifikasi Validasi Tenaga Kerja Asing (TKA)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran PEMDA Sekadau 78582

05642042075

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Notifikasi Validasi Tenaga Kerja Asing (TKA)

Pengaduan Layanan

- 1
1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
2. Melalui Telepon/Fax : 0564 – 2042075
3. Surat / Email : kpmtskd2014@gmail.com
4. Petugas Loker Pengaduan : Dede Roberta, S.Mat (0857-52581862)
5. website : dpmptsptk.sekadaukab.go.id